



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Peter Gunawan AP
Pangkat/NRP	: Serda Tku / 119296
Jabatan	: Ur Injasmar Dispotmar
Kesatuan	: Lantamal XIII Tarakan
Tempat, tgl. Lahir	: Surabaya, 27 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess TD Bintara Panglima Batur, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kaltara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenlantamal XIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 14 / X / 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danlantamal XIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 36 / XI / 2018 tanggal 13 November 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danlantamal XIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 46 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danlantamal XIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 09 / I / 2019 tanggal 16 Januari 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danlantamal XIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep /12 / II / 2019 tanggal 13 Februari 2019
 - e. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 17 Maret 2019 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Danlantamal XIII Nomor Kep / 23 / III / 2019 tanggal 14 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari POM Lantamal XIII Nomor : BP-01/A-18/IV/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIII selaku Papera Nomor : Kep/26/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/18/ K/ AL / VI /2019 tanggal 10 Juni 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/18/PM.I-07/AL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/18/PM.I-07/AL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/18/PM.I-07/AL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18 / K / AL / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan BAP nya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya daripidana yang telah dijalankan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

-. 3 (tiga) lembar daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mulai Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Lantamal XIII atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Peter Gunawan AP masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 di Kodiklatal Surabaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus ditempatkan di Kodikdukum Kodiklatal dan pada tahun 2018 dimutasi ke Dispotmar Lantamal XIII hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Tku NRP 119298.

b. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, hal tersebut diketahui pada saat personel Dispotmar Lantamal XIII melakukan pengecekan Apel Pagi dan Apel Siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi Koptu Ttu Hadhi Purnama kepada Atasannya yaitu Saksi Peltu Mar Hamid Tampubolon dan diteruskan ke Komando Atas.

c. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Wilayut Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

d. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah pada tanggal 27 Agustus 2018 dikarenakan Terdakwa masih merasa kalut dan bingung

dengan adanya masalah pribadi kecelakaan mobil pada

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 April 2018, adapun penyebab yang lain karena Terdakwa ingin berkumpul dengan keluarga.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

f. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 atau kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa saksi-1, saksi-2, saksi-3 telah dipanggil sesuai dengan Hukum acara yang berlaku namun tidak bisa hadir dan berdasarkan surat keterangan dari Danlantamal XIII Nomor R/103/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 para saksi tersebut sedang melaksanakan penugasan Patroli Perbatasan, akan tetapi para saksi yang tidak hadir sudah memberikan keterangan pada saat diperiksa di Penyidik maka berdasarkan pasal 155 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat dipenyidikan akan sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang di ucapkan disidang sehingga atas persetujuan Terdakwa Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir untuk di bacakan BAP nya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hadhi Purnama
Pangkat/NRP : Koptu Ttu / 100357

Jabatan : Ur. SBJ Dispotmar

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Lantamal XIII
Tempat tgl lahir : Bandung, 23 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL, Kamp. Baru RT.02
No.2 Pamusian Tarakan Prov.
Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Lantamal XIII dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Agustus 2018 pada saat pengecekan Apel Pagi dan Apel Siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Atasan Saksi atas nama Peltu Mar Hamid Tampubolon dan diteruskan ke Komando Atas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi hanya mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan ijin pada hari Sabtu dan Minggu dan hari Senin harusnya Terdakwa sudah masuk dinas namun hingga apel siang Terdakwa tidak masuk, Saksi sempat menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan September dan Oktober 2018 namun tidak diangkat/diterima oleh Terdakwa.
4. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi pernah diperintah oleh Peltu Mar M.Hamid Tampubolon untuk mengecek keberadaan Terdakwa dengan mendatangi Mess namun Terdakwa tidak berada ditempat.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 27 Oktober 2018 dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini sikap perilaku Terdakwa baik dan terhadap rekan-rekan yang lain saling berintegrasi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah keluarga maupun masalah kantor.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Kadispotmar telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa dan Satuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Hamid Tampubolon
Pangkat/NRP : Peltu Mar / 74175
Jabatan : Paur Diklat Dispotmar
Kesatuan : Lantamal XIII
Tempat tgl lahir : Surabaya, 8 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI-AL Sebengkong RT. 07
RW. 03 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan
Tengah Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Lantamal XIII pada waktu Saksi penempatan dinas di Lantamal XIII antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada saat apel pagi Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tanggal 27 Agustus 2018.
3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek mess tidur dalam Bintara Denma Lantamal XIII Panglima Batur dan wilayah Tarakan sekitarnya, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak diangkat selanjutnya Saksi melapor kepada Kadispotmar menyampaikan Terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian Kadis Potmar memerintahkan Saksi membuat laporan resmi ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sesuai aturan yang berlaku.
4. Bahwa Saksi membuat surat laporan ketidakhadiran personil atas nama Serda Peter kepada Dandenma Lantamal XIII pada tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Kadispotmar
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Terdakwa berdinis di Lantamal XIII Terdakwa mempunyai masalah dengan orang lain ataupun dengan anggota Lantamal XIII lainnya.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Agus Wahyudi
Nama lengkap : Serma Saa / 64117
Pangkat/NRP : Bama Denma
Jabatan : Lantamal XIII
Kesatuan : Purworejo, 25 September 1966
Tempat tgl lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Komple TNI AL Panglima Batur Kel.
Tempat tinggal : Pamusian Kec. Tarakan Tengah Prov.
Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat ronda masuk dinas di Lantamal XIII antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari absensi anggota Dispotmar pada saat apel pagi tanggal 27 Agustus 2018.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk tanpa ijin, namun Terdakwa pamit kepada Saksi melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari kerja.
5. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui nomor telpon 081247222034 sebanyak dua kali pada saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali dinas pada tanggal 11 September 2018, setelah itu nomor Hp Terdakwa tersebut tidak bisa dihubungi (tidak aktif) dan hingga tanggal 11 September 2018 Terdakwa tidak pernah masuk dinas.
6. Bahwa menurut pengamatan Saksi selama berdinasi di Dispotmar Lantamal XIII Terdakwa kurang menunjukkan kinerja yang maksimal.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi Militer.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2013 melalui Pendidikan Dikmaba PK XXXIII di

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklatas Surabaya selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan teknik selama 6 (enam) bulan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodikdukum Kodiklatas Surabaya, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas (dimutasi) ke Dispotmar Lantamal XIII Tarakan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Tku NRP 119298.

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 dengan tujuan Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa seharusnya masuk kantor untuk mengikuti kegiatan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap berada di rumah Terdakwa di Sidoarjo Surabaya.

4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena Terdakwa merasa kalut memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya mengganti mobil milik teman Terdakwa yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 di Tarakan mengalami kecelakaan menabrak tembok sehingga mengalami rusak berat.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah mertua di Sidoarjo dengan kegiatan menawarkan tanah milik Terdakwa pada makelar dengan luas 7 m x 12 m sampai akhirnya terjual dengan harga 65 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018.

6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.40 Wita Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri, Terdakwa mendatangi kantor Pomal Lantamal XIII atas kemauan sendiri.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

8. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku untuk tidak masuk dinas harus ada ijin dari Komandan Satuan melalui prosedur permohonan ijin akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

9. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 adalah selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun satuan Lantamal XIII Tarakan tidak sedang disiapkan untuk

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan kendaraan (mobil) sudah selesai dengan cara Terdakwa memperbaiki kerusakan mobil tersebut seharga 65 (enam puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa selain perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

13. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak dapat dibenarkan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

-. 3 (tiga) lembar daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan disidang, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2013 melalui Pendidikan Dikmaba PK XXXIII di Kodiklatal Surabaya selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan teknik selama 6 (enam) bulan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodikdukum Kodiklatal Surabaya, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas (dimutasi) ke Dispotmar Lantamal XIII Tarakan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Serda Tku NRP 119298.

2. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-3 yang dibacakan disidang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 dengan tujuan Surabaya.

3. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa seharusnya masuk kantor untuk mengikuti kegiatan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap berada di rumah Terdakwa di Sidoarjo

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan ini bersesuaian dengan daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 pada nama Terdakwa Serda Tku Peter Gunawan AP NRP 119296 ditandai dengan TK (tanpa keterangan).

4. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah mertua di Sidoarjo dengan kegiatan menawarkan tanah milik Terdakwa pada makelar dengan luas 7 m x 12 m sampai akhirnya terjual dengan harga 65 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018.

5. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon ataupun surat, keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-1 yang dibacakan disidang yang menerangkan Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telpon tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, dan dari BAP keterangan Saksi-3 yang dibacakan di sidang Saksi-3 pernah menghubungi Terdakwa melalui nomor telpon 081247222034 sebanyak dua kali pada saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali dinas pada tanggal 11 September 2018, setelah itu nomor Hp Terdakwa tersebut tidak bisa dihubungi (tidak aktif) dan hingga tanggal 11 September 2018 Terdakwa tidak pernah masuk dinas hal ini menunjukkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui Satuan sehingga Satuan melakukan pencarian.

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa kalut memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya mengganti mobil milik teman Terdakwa yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 di Tarakan mengalami kecelakaan menabrak tembok sehingga mengalami rusak berat.

7. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah mertua di Sidoarjo dengan kegiatan menawarkan tanah milik Terdakwa pada makelar dengan luas 7 m x 12 m sampai akhirnya terjual dengan harga 65 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018.

8. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.40 Wita Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri, Terdakwa mendatangi kantor Pomal Lantamal XIII atas kemauan sendiri.

9. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku untuk tidak masuk dinas harus

ada ijin dari Komandan Satuan melalui prosedur permohonan ijin akan tetapi Terdkwa dengan sengaja tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 adalah selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar dari BAP keterangan para Saksi yang dibacakan di sidang, keterangan Terdakwa disidang selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun satuan Lantamal XIII Tarakan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar sampai dengan saat ini permasalahan kendaraan (mobil) sudah selesai dengan cara Terdakwa memperbaiki kerusakan mobil tersebut seharga 65 (enam puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak dapat dibenarkan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

14. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan ditandai TK (tanpa keterangan).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan demikian pula mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangan secara langsung sebagaimana dalam pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan disidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2013 melalui Pendidikan Dikmaba PK XXXIII di Kodiklatal Surabaya selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan teknik selama 6 (enam) bulan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodikdukum Kodiklatal Surabaya, pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas (dimutasi) ke Dispotmar Lantamal XIII Tarakan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serda Tku NRP 119298.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIII Tarakan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/26/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut kesatuan.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-3 yang dibacakan disidang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 dengan tujuan Surabaya.

2. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa seharusnya masuk kantor untuk mengikuti kegiatan apel pagi, tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap berada di rumah Terdakwa di Sidoarjo Surabaya, keterangan ini bersesuaian dengan daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 pada nama Terdakwa Serda Tku Peter Gunawan AP NRP 119296 ditandai dengan TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang selama tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah mertua di Sidoarjo dengan kegiatan menawarkan tanah milik Terdakwa pada makelar dengan luas 7 m x 12 m sampai akhirnya terjual dengan harga 65 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018.

4. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon ataupun surat, keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-1 yang dibacakan disidang yang menerangkan Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telpon tetapi tidak

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Terdakwa, dan dari BAP keterangan Saksi-3 yang dibacakan di sidang Saksi-3 pernah menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon 081247222034 sebanyak dua kali pada saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali dinas pada tanggal 11 September 2018, setelah itu nomor Hp Terdakwa tersebut tidak bisa dihubungi (tidak aktif) dan hingga tanggal 11 September 2018 Terdakwa tidak pernah masuk dinas hal ini menunjukkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui Satuan sehingga Satuan melakukan pencarian.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa kalut memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya mengganti mobil milik teman Terdakwa yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 di Tarakan mengalami kecelakaan menabrak tembok sehingga mengalami rusak berat.

6. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.40 Wita Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri, Terdakwa mendatangi kantor Pomal Lantamal XIII atas kemauan sendiri.

7. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku untuk tidak masuk dinas harus ada ijin dari Komandan Satuan melalui prosedur permohonan ijin akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dari BAP keterangan para Saksi yang dibacakan di sidang, keterangan Terdakwa disidang selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun satuan Lantamal XIII Tarakan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 adalah selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
makelahan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan kedinasan yang berlaku padahal sebagai prajurit TNI Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang seenaknya mengabaikan ketentuan aturan yang berlaku dilingkungan TNI, khususnya dalam hal perijinan.
2. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa kalut memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya mengganti mobil milik teman Terdakwa yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 di Tarakan mengalami kecelakaan menabrak tembok sehingga mengalami rusak berat sehingga Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah mertua di Sidoarjo dengan kegiatan menawarkan tanah milik Terdakwa pada makelar dengan luas 7 m x 12 m sampai akhirnya terjual dengan harga 65 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas kewajiban yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya sehingga akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kemauannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi Prajurit di Satuan Lantamal XIII Tarakan.

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta lamanya tidakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditor Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 merupakan petunjuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di sidang yang berkaitan dengan tindak pidana ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Peter Gunawan AP Serda Tku NRP 119296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id absensi Dispotmar Lantamal XIII dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (limabelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H Kolonel sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524416 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lemono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AL/VI/2019